

Tingkat Pengetahuan Pasien Rawat Jalan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran terhadap Kehalalan Obat

Suwaldi Martodihardjo^{1*}, Ajeng Mukti Indriyati¹

ABSTRACT

Background: Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim. Ensuring the halalness of products, especially medicinal products in circulation, is a big concern for the government. For muslims consuming something halal is an obligation and command from Allah SWT, so that the halalness of a medicinal product becomes a necessity for consumers, especially muslim consumers. The purpose of this study is determine the level of knowledge of outpatients at RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran on halal medicine. **Methods:** This study using a cross sectional approach using a questionnaire that was announced to respondents. **Results:** The characteristics of respondents are divided into three they are, education, age and occupation. The majority of respondents are high school students (60%), age 18 years – 32 years (53.3%), with, private employee (36.7%). The level of patient knowledge of halal medicine (87.14%). **Conclusion:** Based on the research that has been conducted, it was found that the level of knowledge of outpatients at RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran on halal medicine 87.14% is included in the good category.

Keywords: Halal; Knowledge; Medicine

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar penduduk beragama islam. Memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia merupakan hal penting dan menjadi perhatian besar bagi pemerintah. Besarnya jumlah umat islam di Indonesia mengartikan bahwa pasar konsumen muslim semakin berkembang, sehingga produk halal menjadi kebutuhan penting bagi konsumen. Kehalalan bukan hanya terdapat pada suatu produk makanan tetapi terdapat juga pada produk obat-obatan sehingga perlu diperhatikan kehalalan produknya³.

Mengkonsumsi sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi seorang muslim karena merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan seorang muslim terhadap perintah Allah SWT yaitu mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Sesuai firman Allah SWT surah Al Baqarah ayat 168⁴.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Pada penjelasan tersebut terdapat suatu urgensi, muslim wajib untuk selalu mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dari ayat di atas terdapat perintah yaitu kullu yang memiliki arti makanlah, menunjukkan arti wajib, sehingga sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Oleh sebab itu kehalalan merupakan aspek penting bagi kehidupan umat islam⁷.

Pengetahuan konsumen muslim terkait dengan kehalalan produk obat belum maksimal. Pada penelitian Purwanti (2017) menyatakan pengetahuan responden terhadap pengetahuan kehalalan obat yang baik masih rendah yaitu

*Correspondence: walidi@yahoo.com

¹ Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

dengan persentase (23%)¹¹. Penelitian Prahardika (2021) menyatakan tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan obat halal masuk dalam kategori baik dengan persentase 56,1%⁹. Berdasarkan hal tersebut mengartikan bahwa tingkat pengetahuan mengenai obat halal belum sepenuhnya dipahami. Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan terkait Tingkat Pengetahuan Pasien Rawat Jalan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran Terhadap Kehalalan Obat.

METODE

Jenis penelitian adalah deskriptif. menggunakan desain penelitian survey *cross sectional*. Penelitian menggunakan kuesioner dengan skala guttman dengan pilihan jawaban iya atau tidak. Instrumen telah diuji validitas dan reliabilitas. Jumlah sampel 30 responden.

HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dibagi menjadi tiga, yaitu Pendidikan, usia, pekerjaan sesuai pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden


Karakteristik	Demografi	Persentase
Pendidikan	SD	0
	SMP	13,3%
	SMA	60%
	Diploma/Sarjana	26,7%
usia	18-32 tahun	53,3%
	33-47 tahun	16%
	48-62 tahun	16,7%
Pekerjaan	Pelajar/mahasiswa	13,3%
	Wiraswasta	16,7%
	PNS	10%
	Pegawai swasta	36,7%
	Lain-lain	23,3%

Pada karakteristik responden didapatkan mayoritas responden Pendidikan SMA sebesar (60%), berusia 18 tahun – 32 tahun (53,3%), dengan, pekerjaan pegawai swasta (36,7%).

Tingkat pengetahuan pasien rawat jalan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran terhadap obat halal

Penelitian kemudian dilanjutkan dengan pembagian kuesioner untuk menilai tingkat pengetahuan pasien rawat jalan terhadap kehalalan obat, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Tingkat pengetahuan pasien rawat jalan terhadap kehalalan obat

No	Pernyataan	Persentase	Kategori
1	Saya mengetahui pengertian halal	96,67%	Baik
2	Saya mengetahui logo dibawah ini adalah logo halal	93,33%	Baik
			
3	Saya tahu seorang muslim butuh obat yang halal	86,67%	Baik
4	Saya mengetahui bangkai binatang, babi, dan darah bagi umat muslim adalah haram, termasuk dalam bentuk produk obat.	86,67%	Baik
5	Saya paham hukum halal maupun haram dalam Islam pada kandungan obat yang akan diminum.	63,33%	Cukup
6	Pada kemasan obat letak label halal terlihat jelas	80%	Baik
7	Label Halal pada kemasan memudahkan dalam mendapat informasi tentang obat halal	86,67%	Baik

8	Label halal wajib ada pada produk obat yang dijual	86,67%	Baik
9	Label halal pada produk obat harus segera diberikan pada obat yang beredar dimasyarakat	93,33%	Baik
10	Pada saat proses membuat obat halal tidak boleh bercampur oleh sesuatu yang haram	96,67%	Baik
11	BPJPH merupakan lembaga yang mengawasi pembuatan obat halal.	86,67%	Baik
12	Label Halal pada pada kemasan memberikan jaminan kehalalan produk obat	93,33%	Baik
13	“Label Halal” yang tertera dikemasan memberikan keyakinan bahwa produk obat aman membahayakan	80%	Baik
14	Saya yakin bahwa sesuatu yang terdapat label halal akan memberikan banyak manfaat berupa kesehatan	90%	Baik
Rata-Rata		87,14%	Baik

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, tingkat pengetahuan pasien rawat jalan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran terhadap obat halal yaitu 87,14% dan termasuk dalam kategori baik.

PEMBAHASAN

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan. Pada penelitian, responden

mayoritas memiliki Pendidikan SMA. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi daya kognitif. Tingginya Pendidikan seseorang maka akan meningkatkan penalarannya¹⁶. meningkatnya pendidikan juga membuat pengetahuan serta informasi yang diketahui bertambah serta membuatnya lebih mudah dalam pengolahan suatu informasi sehingga akan mempengaruhi pengetahuannya terhadap suatu hal⁶.

Pada penelitian mayoritas responden berusia 18– 32 tahun. Pada usia ini termasuk dalam usia produktif. Pada usia produktif, seseorang mempunyai suatu kemampuan kognitif yang baik. Hal tersebutlah yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuannya yang menyebabkan Tingkat pengetahuan bertambah. Selain itu usia akan berpengaruh pada cara berfikir dan kemampuan daya tangkapnya karena bertambahnya usia akan membuat perkembangan daya tangkap dan cara berfikir meningkat sehingga pengetahuannya pun semakin meningkat¹⁶.

Pada penelitian ini, mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Pekerjaan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Saat seseorang bekerja maka kemampuan otak menyimpan suatu informasi (daya ingat) akan bertambah dan pengetahuan seseorang tersebut juga akan meningkat. Selain itu, kemampuan otak atau kognitif semakin bertambah apabila selalu diasah yaitu dengan beraktifitas dan mengerjakan suatu hal¹⁶.

Pada analisis tingkat pengetahuan pasien rawat jalan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran terhadap obat halal persentase pengetahuan pasien adalah baik (87,14%). Produk obat halal penting diketahui oleh konsumen khususnya kaum muslim. Halal asalnya dari Bahasa arab, arti dari halal melepaskan, tidak berikatan, diperbolehkan menurut ajaran islam¹⁹. Mengenali obat halal dapat dilakukan dengan cara melihat label halal yang tertera

dikemas obat. Label halal mengartikan bahwa suatu obat sudah tersertifikasi halal. Label halal menjadi acuan bagi konsumen dalam memilih produk obat²⁰.

Pencantuman label halal dikemas produk bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap hak konsumen muslim pada sesuatu yang tidak halal serta menjamin bahwa produk tersebut adalah terjamin kehalalannya⁹. Manfaat pencantuman label halal bagi muslim dari sisi psikologi adalah membuat hati serta pikiran menjadi tenang, menjaga pikiran agar terhindar dari konsumsi zat-zat terlarang¹⁰.

Produsen tidak dapat mengabaikan labelisasi halal pada produk yang dibuatnya. mengingat Undang-Undang tentang jaminan produk Halal telah disahkan pada tahun 2014 maka produk halal (termasuk obat-obatan) yang telah beredar di Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal diatur pada PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal¹. Sehingga suatu produk yang telah tersertifikasi halal artinya produk tersebut telah melalui berbagai standar yang telah ditetapkan dalam rangka perlindungan pada konsumen⁸.

Labelisasi halal tersebut bertujuan memberi perlindungan pada konsumen dari sesuatu yang halal dan baik (thayyib)⁵. Adanya sertifikasi halal juga mengurangi resiko produsen untuk menipu konsumen¹⁴. Selain itu, terdapat manfaat dengan adanya labelisasi halal pada kemasan obat dari sisi produsen yaitu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk obat, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan sehingga meningkatkan penjualan produk¹⁰.

Mengetahui dan mengenali kehalalan pada produk obat merupakan hal yang penting bagi muslim karena memilih obat halal merupakan suatu ikhtiar untuk mendapatkan

kesembuhan berdasarkan syariat islam, karena penjamin kualitas produk obat tidak hanya pada khasiat obat tetapi juga kehalalan obat tersebut¹⁷. Hal tersebut diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا
بِحَرَامٍ”

Arti : Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya, maka janganlah berobat dengan perkara yang haram.

Obat halal merupakan obat yang tepat untuk menyembuhkan suatu penyakit dan tetap dalam anjuran agama. Produk obat disebut sebagai obat halal jika mengandung bahan berdasarkan ketentuan islam dan pada proses pembuatan tidak boleh tercampur dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram tersebut berupa bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT¹⁸.

Titik kritis kehalalan obat terletak pada bahan baku, proses pembuatan dan penyimpanannya. Bahan baku pembuatan obat halal harus dipastikan adalah bahan halal, begitu pula saat proses pembuatan obat, dipastikan tidak ada pengotor yang membuat obat tersebut menjadi haram. Pada proses penyimpanan pastikan produk obat terhindar dari sesuatu yang haram¹².

Pada saat memilih membeli suatu produk obat, konsumen harus lebih selektif dalam menentukan kadungan dalam produk obat yang akan dibelinya dan terkait kehalalan obat merupakan suatu hal yang harus diperhatikan didalamnya. Memilih produk obat yang salah akan memberi dampak buruk pada tubuh dikemudian hari. Produk halal terbukti lebih aman bagi tubuh karena pada produk halal

terkandung hal hal baik sehingga mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh¹³. Seseorang yang terbiasa memakan sesuatu yang halal, maka akan membuat akhlaknya menjadi baik, hatinya akan hidup, serta doa-doa yang dipanjatkannya akan terkabul, sedangkan apabila terbiasa memakan sesuatu yang haram, maka akan membuat sifat dan tingkah laku menjadi buruk, perasaannya akan mati, dan doanya akan sulit untuk dikabulkan¹⁸.

KESIMPULAN

Pada penelitian disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pasien rawat jalan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran terhadap kehalalan obat 87,14% sehingga dapat dikatakan dalam kategori baik.

SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari pengetahuan pasien mengenai obat halal terhadap pembelian obat. Selain itu juga mengedukasi pasien pentingnya menggunakan obat dengan label halal khususnya bagi konsumen muslim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1)
2. Alfath, thoyyib. (2023). Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal-ISSN:2797-5967 (e)*, 3, No. 1, 30–44.
3. Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2.
4. Fitriani. (2022). Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah: 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan. *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1).
5. Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2).
6. Muhlisin, A., & Listiani, I. (2019). Faktor Tingkat Pendidikan Dan Penghasilan Terhadap Persepsi Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *January 2019*, 84–92. <https://doi.org/10.32528/psn.voio.1734>
7. Nashirun. (2020). Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3.
8. Prabowo, S., & Rahman, A. A. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1).
9. Prahardika, R. A. (2021). Gambaran Tingkat Pengetahuan Penggunaan Obat Halal di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
10. Purnami, I. D., Sawitri, A., & Ummaya, U. U. (2022). The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer's Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang. *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science ISSN 2809-6576*, 1(2), 41–47. <https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86>
11. Purwanti, D. R. (2017). Pengetahuan, Sikap dan Presepsi Konsumen Terhadap Kehalalan Obat di Kabupaten Banyumas. *Purwokerto*.
12. Rahem, A. (2019). Sikap Pasien Terhadap Konten Alkohol Dan Kehalalan Pada Obat Batuk. *Journal of Halal Product and Research*, 2.
13. Refmasita, A. N., Amar, F., & Larasati, meita. (2020). Label Halal dan Kualitas Produk Obat terhadap Minat Beli Obat pada Mahasiswa Feb Uhamka. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874*, 4 (2).
14. Salarvand, A., & Pournia, Y. (2014). Perception of Medical University Members from Nutritional Health in the Quran. *Iran Red Crescent Med J*, 16(4), 1–8.

15. Sanusi, I. (2021). *Ensiklopedia Rukyah. Ruqyah Quantum Learning.*
16. Suwaryo, P. A. W., & Yuwono, P. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor. *URECOL University Research Colloquium* .
17. Syahrir, A., Rahem, A., & Prayoga, A. (2019). Perilaku Apoteker Terhadap Labelisasi Halal Pada Sediaan Farmasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1).
18. Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam. *Journal of Halal Product and Research*, (2) No. (1).
19. Tambunan, N., & Manshuruddin. (2022). *Makna Makanan Halal Dan Baik Dalam Islam.* CV. Cattleya Darmaya Fortuna.
20. Wardo, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.